



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan, tinggi dan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penjaminan mutu di FEB UMI Makassar bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional Pendidikan tinggi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan standar nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 yang diperbaharui menjadi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2020, permednibud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti menjadi oleh peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini terdiri dari empat dokumen yakni: (1) Dokumen kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar SPMI dan (4) Dokumen Formulir SPMI yang digunakan dalam lingkup FEB UMI Makassar.

Buku kebijakan sistem penjaminan mutu internal ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Kepala Penjaminan Sistem Mutu Fakultas dan Satuan Tugas Pengendali Mutu Program Studi yang menjadi salah satu dokumen yang disyaratkan pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Buku/dokumen Kebijakan SPMI FEB UMI Makassar ini mendasari dokumen yang lain yakni dokumen manual, dokumen standar dan dokumen formulir.

Dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal FEB UMI ini memuat tentang bagaimana FEB UMI Makassar memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Tinggi kepada masyarakat sehingga terbentuk budaya mutu FEB UMI Makassar. Dokumen standar mutu memuat kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di FEB UMI Makassar untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FEB UMI. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI FEB UMI Makassar dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Dengan diterbitkannya dokumen ini, maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal FEB UMI Makassar telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyelesaikan buku SPMI ini sehingga buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka peningkatan mutu di FEB UMI Makassar yang mampu meningkatkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Makassar, November 2022
Rektor FEB UMI

Prof. Dr. Mursalim Laekkeng, ASEAN CPA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur *Alhamdulillah* senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sehingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan mampu berdiri sejajar dengan perguruan tinggi yang sudah maju. Indikator kemajuan yang telah dicapai oleh FEB UMI Makassar terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun non akademik di lingkungan FEB UMI Makassar.

Pengendalian Sistem Mutu Fakultas (PSMF) dan Satuan Tugas Pengendali Mutu Program Studi (STPMP) adalah bagian dari Lembaga Penjaminan Mutu UMI yang hadir di setiap fakultas dan program studi di lingkungan UMI. PSMF dan STPMP hadir sebagai garda terdepan yang akan melaksanakan dan menjaga terlaksananya Sistem Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkup FEB UMI. Oleh karena itu, kami menyusun Dokumen SPMI yang terdiri kebijakan Mutu Akademik, Manual

yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan FEB UMI di masa mendatang. Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Mengacu pada UU tersebut dan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 yang diperbaharui menjadi PERMENDIKBUD no. 03 Tahun 2020, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang di tindak lanjuti oleh Kepala Penjaminan Sistem Mutu Fakultas dan Satuan Tugas Pengendali Mutu Program Studi telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Manual Mutu dan Formulir Mutu. Standar Mutu adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan Tinggi yang berjumlah 24 standar SN DIKTI dan Standar pelampuan sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan SPMI.

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan UMI, Bapak Dekan dan seluruh jajaran FEB UMI Makassar yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI FEB UMI Makassar dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI FEB UMI Makassar.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, November 2022

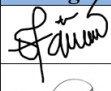
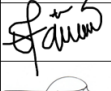


Endang Kusum, S.ST., M.Ak.

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMI MAKASSAR	Kode/No	KEB/SPMI-UPPS FEB-UMI
		Tanggal	31 Agustus 2022
	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi	2
		Halaman	

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU



Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ummu Kalsum, S.ST., M.Ak.	PSMF		31 Agustus 2022
	Dr. St. Sukmawati S., SE., MM.	STPMP		31 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Juliyanti Sidik Tjan, SE., M.SA., Ak., CA	Wakil Dekan 1		31 Agustus 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Mursalim Laekkeng, ASEAN CPA	Dekan		31 Agustus 2022
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW UMI		31 Agustus 2022
5. Pengendalian	Ummu Kalsum, S.ST., M.Ak.	PSMF		31 Agustus 2022
	Dr. St. Sukmawati S., SE., MM.	STPMP		31 Agustus 2022

DAFTAR ISTILAH

ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika.

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Audit SPMI FEB UMI Makassar adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal FEB UMI Makassar untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di FEB UMI Makassar, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI FEB UMI Makassar telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan FEB UMI Makassar.

BAN – Badan Akreditasi Nasional adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

Dokumen Formulir SPMI FEB UMI Makassar adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI FEB UMI MAKASSAR.

DIKTI – Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di FEB UMI Makassar secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

Kebijakan SPMI FEB UMI Makassar adalah pemikiran, sikap, pandangan FEB UMI Makassar mengenai SPMI yang berlaku di FEB UMI Makassar.

KKNI - Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Manual SPMI FEB UMI Makassar adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI FEB UMI Makassar.

Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF), adalah perpanjangan tangan dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas yang ditempatkan di FEB UMI Makassar yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di FEB UMI Makassar.

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh

Perguruan Tinggi.

Pendidikan Tinggi yang bermutu - adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Standar SPMI FEB UMI Makassar adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh FEB UMI Makassar.

SN Dikti – Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

SPM – Dikti adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

SPMI – Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPME – Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.

1. Visi, Misi dan Tujuan FEB UMI	Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia (UMI) sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034. Misi UMI : 1. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar International. 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. Tujuan UMI 1. Terwujudnya UMI sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu unggul. 2. Terimplementasinya penerapan tata kelola berstandar asia menuju universitas berkelas dunia (<i>World Class University</i>). 3. Menjadi pusat karakter nasional yang berlandaskan nilai keislaman. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Menjadikan fakultas ekonomi dan bisnis unggul dalam pelayanan prima, pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi dan profesi akuntansi yang berdaya saing global berbasis syariah melalui penguatan komitmen ke-UMI-an dan mengakselerasi UMI Smart University pada Tahun 2034. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMI Tahun 2015-2030 : 1. Meningkatkan kegiatan Pendidikan pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi menuju layanan pendidikan berdaya saing global yang berbasis syariah mengakselerasi UMI <i>Smart University</i>. 2. Meningkatkan kegiatan kajian dan penelitian pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi menuju layanan pendidikan berdaya saing global yang berbasis syariah mengakselerasi UMI <i>Smart University</i>. 3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi menuju layanan pendidikan berdaya saing global yang berbasis syariah mengakselerasi UMI <i>Smart University</i>. 4. Menerapkan Komitmen ke-UMI-an yang bersifat individual dan institusi yang tercermin dari Tindakan sehingga terbentuk <i>civil obedience</i> mengakselerasi UMI <i>Smart University</i>.
--	--

	5. Mengembangkan tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) menuju layanan pendidikan berdaya saing global yang berbasis syariah mengakselerasi UMI <i>Smart University</i>. Tujuan : 1. Meningkatkan kegiatan pendidikan pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi menuju layanan pendidikan berdaya saing global yang berbasis syariah dengan mengakselerasi UMI <i>Smart University</i>. Tujuan strategis: a. Menjadi fakultas yang unggul dan berdaya saing Internasional dalam pelaksanaan Pendidikan pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi. b. Meningkatkan kompetensi dosen FEB untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang berdaya saing global. c. Membangun <i>skill</i> mahasiswa FEB untuk menunjang kematangan emosional berbasis syariah untuk mewujudkan UMI <i>Smart University</i> 2. Meningkatkan kegiatan kajian dan penelitian pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi menuju layanan pendidikan berdaya saing global yang berbasis syariah dengan mengakselerasi UMI <i>Smart University</i>. a. Mewujudkan kajian dan penelitian yang unggul dan inovatif yang memberikan kontribusi dan produktivitas pengembangan pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi. b. Meningkatkan kemampuan dosen FEB untuk merumuskan topik-topik kajian penelitian untuk diintegrasikan dalam pengayaan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan nasional serta internasional sehingga dapat memberikan solusi permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara. c. Meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam pelaksanaan kajian dan penelitian pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi 3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi menuju layanan pendidikan berdaya saing global yang berbasis syariah dengan mengakselerasi UMI <i>Smart University</i>. a. Mewujudkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang unggul dan inovatif berbasis keilmuan dan teknologi tepat guna pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi. b. Meningkatkan kemampuan dosen Fakultas Ekonomi untuk merumuskan tema-tema pelayanan/pengabdian
--	--

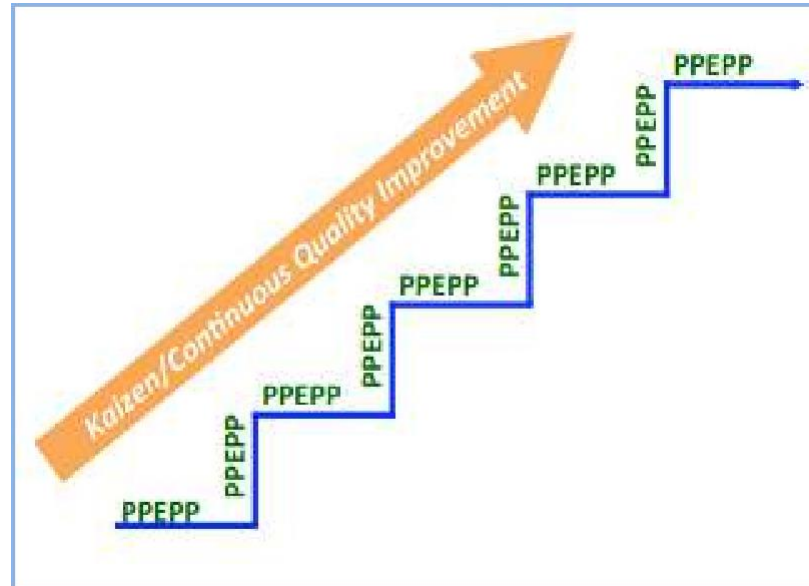
	kepada masyarakat untuk mendukung hilirisasi hasil-hasil penelitian untuk selanjutnya diintegrasikan dalam pengayaan ilmu pengetahuan. c. Meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada bidang ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan program profesi akuntansi. 4. Menerapkan Komitmen ke-UMI-an yang bersifat individual dan institusi yang tercermin dari Tindakan sehingga terbentuk <i>civil obedience</i> mengakselerasi UMI <i>Smart University</i>. Tujuan Startegisnya yakni melaksanakan program ke-khas-an UMI yang dilakukan secara efektif dan optimal meliputi program pencerahan qalbu, program desa binaan dan program lainnya yang mengacu pada komitmen ke-UMI-an. 5. Mengembangkan tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) menuju layanan pendidikan berdaya saing global yang berbasis syariah mengakselerasi UMI <i>Smart University</i>. a. Menjadikan FEB sebagai “<i>centre of excellent</i>” layanan pendidikan yang bermutu dengan mengedepankan tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>). b. Meningkatkan atmosfir akademik bagi seluruh civitas akademika untuk menunjang produktivitas akademik. Sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI Makassar: 1. Terwujudnya tata kelola Fakultas dan Prodi berstandar Internasional. 2. Tercapainya <i>Learning Outcome</i> melalui implementasi sistem pembelajaran berstandar nasional dan internasional. 3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing pada kalangan dosen dan mahasiswa. 4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif. 5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional. 6. Meningkatnya program kerjasama antara Fakultas dengan lembaga-lembaga baik dalam maupun luar negeri. 7. Terlaksananya sistem pembelajaran berbasis berwawasan R 5.0. 8. Terwujudnya roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa FEB UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional. 10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional.
--	--

2. Tujuan dokumen tertulis kebijakan Mutu FEB UMI	Dokumen tertulis kebijakan mutu FEB merupakan penjabaran dari dokumen kebijakan mutu SPMI Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dimaksudkan sebagai: 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di FEB tentang SPMI yang berlaku didalam lingkungan UMI. 2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI di level Fakultas. 3. Bukti otentik bahwa FEB UMI Makassar telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Luas lingkup kebijakan Mutu FEB UMI	Kebijakan SPMI FEB UMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, aspek non akademik juga akan tercakup secara bertahap yaitu antara lain aspek kesejahteraan dan kerjasama di bidang Ekonomi dan Bisnis.
4. Keberlakuan Kebijakan Mutu FEB UMI	Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja dalam FEB UMI Makassar yaitu: program studi, pusat-pusat studi, laboratorium, bagian dan unit kerja.
5. Istilah dan definisi	1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan

	standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 7. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas. 8. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 9. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 10. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 11. Kebijakan mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Muslim Indonesia 12. Pernyataan Kebijakan Mutu FEB adalah “FEB berkomitmen tinggi terhadap mutu secara konsisten dan berkelanjutan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat mendukung pembangunan dan pengembangan. 13. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu. 14. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja 15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
--	---

6. Rincian Kebijakan SPMI FEB UMI	Seluruh civitas akademik FEB UMI berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk : 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa di FEB dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya stakeholder, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak di FEB untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar & secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
7. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di FEB UMI Makassar :	Dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan di FEB, maka model manajemen SPMI FEB mengikuti model manajemen SPMI UMI Makassar dengan mengikuti siklus model PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dengan model ini, maka FEB UMI Makassar akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen siklus PPEPP, maka setiap bagian dan Program Studi di dalam lingkup FEB secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja Program Studi dan unitnya dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada Dekan. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institusi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI dengan model siklus PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam di lingkup FEB bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar yang telah menda-pat pelatihan khusus tentang Audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pim-pinan unit dan institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim pemeriksa. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada di-lingkup FEB terjamin mutunya, dan bahwa SPMI di FEB pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kele-mahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah per-baikkan secara berkelanjutan (<i>Continuous</i>

improvement). Adapun model yang digunakan dalam menjamin *Continuous Quality Improvement* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Siklus PPEPP untuk pengembangan mutu secara berkelanjutan

Keterangan :

P : Perencanaan

P : Pelaksanaan

E : Evaluasi

P : Pengendalian

P : Peningkatan

Hasil pelaksanaan SPMI dengan berbasis siklus PPEPP adalah kesiapan semua Program Studi di FEB UMI Makassar untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI FEB UMI Makassar:

Untuk mencapai tujuan SPMI FEB UMI Makassar dan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FEB, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap Program Studi dan unit kerja di dalam FEB selalu berpedoman pada prinsip :

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
2. Mengutamakan kebenaran.
3. Tanggungjawab sosial.
4. Pengembangan kompetensi personel.
5. Partisipatif dan kolegal.
6. Keceragaman metode.
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

8. Strategi SMPI FEB UMI.

Dalam menjalankan SPMI, FEB UMI Makassar menetapkan beberapa strategi diantaranya:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terukur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada setiap Program Studi dan unit kerja dalam lingkup FEB UMI Makassar:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMI Makassar memiliki 4 Program Studi yaitu: Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi, dan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menetapkan bahwa sejak tahun 2012 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar membentuk suatu lembaga sejak tahun 2005 yang bertugas menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI UMI yang diberi nama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Selanjutnya PSMF (Pengendali Sistem Mutu Fakultas) adalah perpanjangan tangan tugas LPM di level Fakultas dalam pelaksanaan SPMI di setiap Fakultas di lingkungan UMI Makassar.

Secara garis besar PSMF FEB UMI mempunyai struktur organisasi seperti disajikan dalam Gambar 2 dibawah.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengendali Mutu FEB

	Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) Adapun tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian dalam PSMF FEB adalah sebagai berikut : 1. Mengkoordinir penyediaan, pengendalian dan pendistribusian dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) bagi semua elemen struktur di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2. Mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menentukan upaya tindak lanjut terhadap pelaksanaan SPMI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 3. Memeriksa dan menindaklanjuti penyusunan atau perubahan dokumen SPMI dari semua elemen struktur di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk diajukan kepada LPM UMI untuk memperoleh pengesahan. 4. Memonitor pelaksanaan pengukuran dan pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan dan pencapaian Standar SPMI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Mengusulkan tindak lanjut hasil pengukuran dan pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI ke pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 6. Memonitor penyiapan materi Audit Mutu Internal dan mengkoordinasikan dengan semua elemen struktur di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 7. Melakukan <i>cross check</i> terhadap hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Audit Mutu Internal. 8. Menyiapkan materi untuk kebutuhan Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Fakultas serta mengupayakan tindaklanjut hasil Rapat Tinjauan Manajemen. 9. Melakukan konsultasi dengan LPM UMI mengenai implementasi SPMI serta kendala yang dihadapi PSMF di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 10. Mengimplementasikan SPMI bersama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Satuan Tugas Pengendali Mutu Prodi (STPMP) Uraian Tugas dan Tanggung Jawab STPMP : 1. Membantu PSMF dalam menyusun, melaksanakan/ melakukan monitoring dan evaluasi serta menentukan upaya tindak lanjut terhadap implementasi SPMI di tingkat program studi. 2. Menyediakan, mengendalikan dan mendistribusikan dokumen SPMI bagi semua elemen struktur di tingkat Program Studi. 3. Memeriksa dan menindaklanjuti penyusunan atau perubahan dokumen SPMI dari semua elemen struktur di tingkat Program Studi untuk diajukan kepada PSMF untuk memperoleh pengesahan. 4. Memonitor pelaksanaan pengukuran dan pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan dan pencapaian
--	--

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian.
2. Standar Isi Penelitian.
3. Standar Proses Penelitian.
4. Standar Penilaian Penelitian.
5. Standar Peneliti.
6. Standar Sarana Prasarana Penelitian.
7. Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

STANDAR NASIONAL PKM

1. Standar Hasil PkM.
2. Standar Isi PkM.
3. Standar Proses PkM.
4. Standar Penilaian PkM.
5. Standar pelaksana PkM.
6. Standar Sarana Prasarana PkM.
7. Standar Pengelolaan PkM.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM.

STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH UMI

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi.
2. Standar Formal Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi.
3. Standar Pemahaman Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi.
4. Standar Penjabaran VMTS Prodi Dalam Penyelenggaraan Tri Dharma.
5. Standar Kemahasiswaan
6. Standar Layanan Mahasiswa
7. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
8. Standar Kerjasama.
9. Standar Program Pencerdasan QALBU
10. Standar Kelulusan Program Pencerdasan QALBU

STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH FEB UMI

1. Standar Pemahaman Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi.
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
4. Standar Kerjasama.
5. Standar Program Pencerdasan QALBU

10. Daftar Manual Mutu FEB UMI	I. Tahap Penetapan Standar SPMI M.PNTP/STD/SPMI-FEB-001 Penetapan Standar
	II. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI M.PLKS/STD/SPMI-FEB-002 Pelaksanaan Standar
	III. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI M.EVA/STD/SPMI-FEB-003 Aspek yang dievaluasi
	IV. Tahap Pengendalian Pelaksanaan SPMI M.PGDL/STD/SPMI-FEB-004 Pegendalian Standar
	V. Tahap Peningkatan Standar SPMI M.PNKT/STD/SPMI-FEB-005 Peningkatan Standar
11. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 11. Renstra Universitas Muslim Indonesia. 12. Statuta Universitas Muslim Indonesia. 13. Renstra FEB UMI